

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN DENGAN HEWAN**

Skripsi

Oleh

Muhammad Ivander Philothra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSETUBUHAN DENGAN HEWAN

Oleh

MUHAMMAD IVANDER PHILOTHRA

Kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan dalam perspektif hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik dalam upaya melindungi hak-hak hewan dan nilai-nilai kemanusiaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan melalui kebijakan. Dan Apa yang menjadi alasan persetubuhan dengan hewan tidak diatur.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Psikolog dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah 1. Persetubuhan dengan hewan diatur oleh Undang-Undang namun secara eksplisit sehingga penanganan dan penanggulangan atas tindak pidana ini tidak maksimal, persetubuhan dengan hewan menyakiti hewan baik secara fisik ataupun secara mental, dan dampak lain yang dapat merugikan hewan secara terus menerus, persetubuhan dengan hewan yang dilakukan pelaku bukanlah suatu kecacatan mental melainkan kelainan seksual, sehingga tidak termasuk sebagai suatu alasan penghapusan pidana. 2. Pengaturan terhadap persetubuhan dengan hewan diatur secara eksplisit pada Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”, namun peraturan ini memiliki celah hukum dimana terdapat unsur cacat dan gangguan produktif sebagai landasan proses hukum dapat ditegakkan, hal ini dikarenakan aturan terkait hanya dikeluarkan terakhir pada tahun 2014 sehingga tidak mengikut arus perkembangan kejahatan dimasa sekarang, kegiatan persetubuhan yang dianggap sebelah mata dikarenakan objek atau korban merupakan hewan dan bukanlah manusia merupakan alasan utama proses hukum tidak dilalui oleh para pelaku dan efek jera atas persetubuhan dengan hewanpun

Muhamamd Ivander Philothra

tidak berlaku, hukum yang tunduk atas alasan kejahatan ringan akan menyepelekan tiap-tiap kriminalisasi jika tidak serius menangani para pelanggar hukum.

Saran dari penelitian ini adalah perlu aturan khusus yang memperbarui aturan terkait perlindungan hewan, dikarenakan aturan yang lama sudah tidak sesuai dengan era globalisasi sekarang, dan kejahatan terhadap hewan yang marak dan dianggap sepele merupakan alasan penting untuk memperbaharui undang-undang a quo. perlunya proses rehabilitasi terhadap pelaku semasa proses hukuman berlangsung, hal ini sesuai dengan para pelaku narkoba, pelaku yang mengidap kelainan sosial atau *social disorder*, maka perlu penanganan dari para psikiater untuk memberikan pendampingan agar tercapainya pemulihan untuk pelaku agar tidak melakukan hal serupa, edukasi terhadap pendidikan seksual bagi anak agar tidak mengalami proses salah belajar melalui pornografi dan menimbulkan kelainan seksual.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Persetubuhan Hewan

ABSTRAK

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW POLICY ON ANIMAL CONFECTION

By

MUHAMMAD IVANDER PHILOTHRA

Criminal policy against sexual intercourse with animals in the perspective of criminal law as a means of conflict resolution in an effort to protect animal rights and human values. The problems in this thesis are: What is the view of criminal law on sexual intercourse with animals through policy, and What causes sexual intercourse with animals is not regulated.

The problem approach used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Psychologists and Academics of the Faculty of Law, Criminal Division, University of Lampung.

The results of the research and discussion are 1. Sexual intercourse with animals is regulated by law but explicitly so that the handling and prevention of this crime is not optimal, intercourse with animals harms animals both physically and mentally, or other impacts that can harm the animal continuously, intercourse with an animal by the perpetrator is not a mental disability but a sexual disorder, so it is not included as a reason for the elimination of the crime, the reason for the emergence of sexual disorders from the perpetrator can be caused by several things, namely the process of wrong, learning, discriminatory processes that make him experience social disorders, depression and so on that cause social deviations that end in zoophilia or bestiality. 2. Regulations on sexual intercourse with animals are explicitly regulated in Article 66A Paragraph (1) of Law Number 41 of 2014 "everyone is prohibited from abusing and/or abusing animals that result in disability and/or unproductiveness", but this regulation has legal loopholes where there are elements of defects and productive disturbances as the basis for the legal process to be enforced, this is because the relevant regulations were only issued last in 2014 so that they do not follow the current development of crime, sexual activities are considered one-sided because the object or victim is an animal and not a human

Muhamamd Ivander Philothra

being. the main reason the perpetrators did not go through the legal process and the deterrent effect of sexual intercourse with animals did not apply, the law that was subject to minor crime reasons would underestimate each criminalization if it did not take law violators seriously.

The suggestion from this research is that special rules are needed to update the rules related to animal protection, because the old rules are no longer in accordance with the current era of globalization, and crimes against animals that are rampant and considered trivial are important reasons for updating the a quo law. the need for a rehabilitation process for perpetrators during the sentencing process, this is in accordance with narcotics offenders, perpetrators who suffer from social disorders or social disorders, it is necessary to handle psychiatrists to provide assistance in order to achieve recovery for perpetrators so as not to do the same thing, education on education for children so as not to experience the process of learning wrong through pornography and causing sexual disorders.

Keywords : Criminal Law Policy, Sex Animals

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN DENGAN HEWAN**

Oleh

Muhammad Ivander Philothra

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERSETUBUHAN DENGAN
HEWAN**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Ivander Philothra**

No. Pokok Mahasiswa

: **1652011240**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2022

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Ivander Philothra
Nomor Induk Mahasiswa : 1652011240
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persetubuhan dengan Hewan**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Maret 2022
Penulis



Muhammad Ivander Philothra
NPM. 1652011240

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Ivander Philothra, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 03 Mei 1998. Penulis adalah anak ke-4 dari pasangan Bapak A.Haswan Bainur dan Ibu Lina Aditi Chandra.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Muara Enim, Sumatera Selatan pada tahun 2003, lalu melanjutkan di SD Negeri 18 Muara Enim, Sumatera Selatan yang diselesaikan pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Muara Enim, Sumatera Selatan yang diselesaikan pada tahun 2013 dan SMA President Cikarang, Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN (Seleksi Masuk Mandiri Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2020 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2016-2019) sebagai Kepala Bidang Kaderisasi sebanyak II Periode. Penulis juga merupakan peserta dalam kompetisi *National Moot Court (NMCC)* Tindak Pidana Korupsi, Piala

Prof. Soedarto Universitas Diponegoro, merupakan delegasi Mediasi Piala Mahkamah Agung di Universitas Tarumanagara, merupakan *Observer National Moot Court (NMCC)* perlombaan Piala ALSA (Asian Law Students Association) *Chapter Unsri* (Universitas Sriwijaya) pernah meraih Juara IV *National Moot Court Competition (NMCC)* Anti Money Laundering Universitas Trisakti, Kategori Saksi Terbaik, dan kategori Ahli Terbaik *National Moot Court Competition (NMCC)* Anti Money Laundering Universitas Trisakti atau disebut NMCC AML V Tahun 2018, menjabat sebagai Kepala Divisi FundRaising acara *National Moot Court Competition (NMCC)* Anti Human Trafficking Universitas Lampung 2019, merupakan juara II dengan kelompok *Lombroso* pada Piala Dekan *Regional Moot Court Competition (RMCC)* yang diselenggarakan oleh PSBH FH Unila, merupakan mentor pada kelompok *Legal Entity* pada perlombaan *Internal Moot Court Competition (IMCC)* yang diselenggarakan PSBH FH Unila dan menjadi juara I pada tahun 2017, merupakan mentor pada kelompok *Code Napoleon* pada perlombaan *Internal Moot Court Competition (IMCC)* yang diselenggarakan PSBH FH Unila dan menjadi juara I pada tahun 2018, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode KKN Mandiri selama 40 hari di Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Jangan pernah melupakan mereka yang, menolongmu saat sulit,
meninggalkanmu disaat susah, dan mereka yang membuatmu dalam
kesusahan”*

(Penulis)

*“Lebih baik menjadi kura-kura yang berjalan perlahan namun
konsisten, ketimbang menjadi kelinci yang terburu-buru dan kehabisan
nafas ditengah jalan”*

(Penulis)

*“kata-kata bijak hanya akan menjadi kumpulan huruf dan kata tanpa hasil,
jika tidak diiringi usaha dan do'a”*

(Penulis)

*“ketika beban kehidupan begitu berat, namun hati tetap mampu merasa
ikhlas, maka semua itu akan allah S.w.t, bayar semua dengan tuntas”*

(Ali Bin Abi thalib)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan
karya kecil ini untuk*

Kedua Orang Tuaku Tercinta

(Haswan Bainur dan Lina Aditi Chandra)

*Terimakasih untuk kasih sayang dan pengorbanan tiada tara, untuk
selalu memberi dan menjadi motivasi terbesar dalam
hidupku selama ini*

Seluruh Keluarga Besar

*Selalu memberikan motivasi, doa dan perhatian terbaik sehingga aku
senantiasa bersyukur dan semakin yakin dalam menjalani hidup*

Almamater kebanggaanku Universitas Lampung

*Tempatku menempa diri, merancang mimpi dan memperoleh ilmu yang
akan mengantarkan langkahku menuju kesuksesan*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah SWT Karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persetubuhan dengan Hewan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen pembahas I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H. selaku dosen yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran selama perkuliahan, dan telah banyak meluangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis hingga titik ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku dosen pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Rilda Muniarti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan ini, dan telah menasehati penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Karyawan Gedung A, Ibu Aswati, Mbak Tika dan Mas Afrizal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Annisa Rahmawati, S.Psi., dari rumah Annisa Psikolog, Bapak Dr.Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang

telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

13. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, Haswan Bainur dan Lina Aditi Chandra yang selalu memberikan cinta kasih, motivasi penuh, serta doa yang tiada henti, telah bersabar selama menunggu proses perkuliahan penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara karena telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang . Semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan Papi dan Mami.
14. Alm Mami Purwati. Terimakasih untuk semua cinta, dukungan dan perhatiannya terhadap keluarga besar Haswan Bainur, karena cintanya penulis dapat tumbuh dilingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.
15. Ungan, Maha, Tuan, dan Adek Panca, Terimakasih untuk semua doa, dukungan dan perhatiannya, telah merangkul, menjadi rumah tempat bercerita dan mengadu, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah keluarga ini berikan kepada penulis, penuh rasa bangga dapat menuliskan nama kalian dalam satu kalimat, terima kasih telah menjadi keluarga dan rumah yang berharga untuk penulis, penuh rasa syukur telah memiliki kalian sebagai keluarga dan saudara.
16. Untuk Teman Hidup Rheza Izzatul Akmar Terimakasih sudah menjadi alasan bangun disetiap kali penulis merasa jatuh, terima kasih atas kasih dan sayang yang diberikan kepada penulis, sebagai support system untuk penulis yang selalu merasa malas dan penuh ketakutan atas banyak hal, sampai detik ini penulis meyakini tanpa bantuanmu penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan

perkuliahannya, dan terima kasih telah melancarkan penulisan skripsi ini, memberi kebahagiaan dan menjadi motivasi hidupku.

17. Rahmad Ferdiansyah terima kasih, sudah menemani penulis dimasa-masa sulit dan pelik, menjadi saudara yang tumbuh di lingkungan penuh jatuh bangun, terima kasih atas semua bantuannya semoga penulis dapat membalas semua budi baikmu sebagai seorang Saudara.
18. Ayah Adi, Umi Popi, Ayah Aap, Bunda Yuli, Tut Teti, Om Yani, Cik Nik, Om Hendri, terima kasih telah memberi tawa, doa, semangat, dan motivasi, membantu baik secara materi, dan kasih sayang, penulis mengucapkan terima kasih telah menyayangi penulis dan menumbuhkan penulis dikeluarga yang besar dengan cinta .
19. Ayah dan Ibu terima kasih karena telah memberikan ivan kepercayaan, dukungan, dan doa selama menjalani perkuliahan dan kehidupan.
20. Alm Ayesha Reskha Queenta(Honey), Alfath, Thalitha, Alisha, Aiko, Kia, Nasya, Vlo, Zea, Kenaan, terima kasih sudah doain deri untuk bisa lulus kuliah dan gak jadi mahasiswa abadi kayak kata ema.
21. Rangga Reksa Wisesa adikku yang dipertemukan semasa bangku perkuliahan semoga bisa cepet lulus bersama dengan rahmad, menjadi pondasi saling membangun kesuksesan kita dimasa depan, jangan patah semangat, perlahan saja tapi pasti seperti kura-kura yang konsisten, terima kasih atas support dan bantuannya selama ini .
22. Delegasi NAMLE V Trisakti 2018 Fachry Adriansyah, Rafi Satyadika,Hellen Kurnia, Muhammad Faris Azhar, Reviza Rizky Pratama, Fitriyah, Julia Santika Firdana, Yohana Sutrisno, Uswatun Hasanah, Ninik Ayuhandika, M. Ryan

Rama, Rheza Izzatul Akmar, Binsar Pandjaitan, Afat Imam Ghozally, Rangga Reksa Wisesa, M. Padilah Akbar, Adam Khafi Ferdinand, Arum Roselinda, Gading Chrisye, dan Khovita Firdaus untuk setiap cerita bersama kita, suka duka selama 9 Bulan perkarantinaaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

23. Delegasi UNDIP 2017 Bang kian, Bang dayat, Bang Habibi, Adam, Pingkan, Kak Nur, Kak Ega, Neydi, Galang, Kak Dhanty, Kak Nane, Kak Rizki Rahmadanti, Bang Hadidi, Thomas, Reviza, Kak Indah, untuk keceriaan dan kebersamaan selama 7 bulan perkarantinaaan semoga dengan kegagalan akan menuju keberhasilan dikemudian harinya tetap semangat;

24. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis mendapatkan keluarga, ilmu yang sangat bermanfaat serta prestasi yang luar biasa di kancah nasional yaitu “Ahli Terbaik dan Saksi Terbaik” NMCC AML V Trisakti Tahun 2018.

25. Kiyay, Daing, Gusti, mustika, rani, anggun, fauzan, chika, haikal, zidan, aldo, rafi, Tahta, Ajo, Uka, Paduka, serta seluruh keluarga besar Alm. Hasan Basri terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan strata 1 nya;

26. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

27. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhirnya kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karea itu penulis menghanturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di negeri ini.

Bandar Lampung,
Penulis

Muhammad Ivander Philothra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana.....	21
B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	21
C. Pengertian Persetubuhan dengan Hewan	22
D. Pengertian Perlindungan Hewan	36
E. Dasar Peraturan Persetubuhan dengan Hewan.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana terhadap Persetubuhan dengan Hewan melalui Kebijakan.....	42
--	----

B. Alasan Persetujuan dengan Hewan tidak diatur dalam Hukum Pidana.....	65
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan kumpulan aturan-aturan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah publik sebagai *social control* dan *social defense*, untuk tercapainya *social welfare*, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan hukum sebagai landasan atau pedoman dalam menyelesaikan sengketa antar manusia, hukum pidana muncul sebagai *Poenae ut medicine* yang berarti sebagai obat untuk masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat merupakan bentuk penyelewengan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, penyelewengan ini merupakan wujud nyata sebagai pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan.

Pelanggaran-pelanggaran norma ini termasuk suatu *abnormalitas* atau sesuatu yang tidak normal serta menyimpang dari pada yang semestinya sehingga mengganggu hubungan manusia dengan manusia, makhluk hidup lain, serta alam, keadaan abnormalitas ini hanya bisa diselesaikan dengan larangan secara tertulis yang mampu mempengaruhi masyarakat dengan rasa takut sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan keadaan menyimpang, maka dari itu

hukum sebagai garis pembatas terhadap penyimpangan dalam masyarakat agar dapat terwujudnya hubungan mutualisme dalam bermasyarakat.

Pengaruh perkembangan zaman membuat perkembangan pelanggaran dan kejahatan ikut berkembang dari segi modus operandi, macam dan jenis kejahatanpun terus berkembang sehingga menuntut penegakan hukum yang *progressif* dan menyesuaikan perkembangan zaman, kejahatan yang dilakukan kini mulai meluas bahkan dari segi objek kejahatan yang selama ini merupakan anak, wanita, lansia, bahkan kini kejahatan terhadap hewan kerap terjadi.

Perkembangan kejahatan muncul dalam masyarakat sesuai dengan manusia yang terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, munculnya ragam kejahatan yang kini mencuat diakibatkan kurangnya hukum sebagai garis pembatas memahami dan mengikuti perkembangan zaman sehingga terdapat celah hukum yang timbul, dalam perubahan ragam kejahatan terdapat kejahatan yang muncul akibat rangsangan seksualitas termasuk anomali-nya atau bahkan fantasi seksual yang melebihi Batasan wajar dalam bermasyarakat, hal ini biasa disebut sebagai fetish dan paraphilia, di tahun 2020 mencuat kasus kain jarik yang viral di sosial media hingga menjadi trending topik nomor satu di twitter dengan pelaku yang terindikasi melakukan upaya mengikat tubuh korban dengan kain hingga menutupi tubuhnya hal ini dilakukan dengan berbagai upaya termasuk penipuan, pelaku merasa mendapat rangsangan seksual melihat suatu keadaan dimana korban terikat dan tersiksa terikat kain jarik, bahkan beberapa diantaranya tidak bisa bernafas akibat ditutup aliran pernapasannya, keadaan ini merupakan fetish yang melampaui batas wajar dalam masyarakat sehingga wajar disebut anomali atau

abnormalitas, sedangkan *paraphilia* merupakan kelainan seksual yang menyebabkan penderita memiliki ketertarikan seksual selain pada stimulasi genital hal ini termasuk *pedophilia*, *zoophilia*, *teratophilia* dan lain sebagainya yang menjadikan suatu ransangan berasal dari sesuatu yang *absurd*, keadaan para pengidap *paraphilia* merupakan suatu kelainan seksual yang menjadikan suatu objek sebagai ransangan.¹

Pasal 44

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Perkembangan terhadap jenis-jenis kejahatan mulai berkembang dengan munculnya kejahatan baru yang berhubungan dengan *sexualitas*, seperti *pedophilia*, *zoophilia*, *teratofilia*, dan lain sebagainya. Perkembangan kejahatan ini harus disesuaikan dengan adaptasi perkembangan hukum yang baru dan mengikat, sehingga hukum pidana dapat memberikan keamanan dan memenuhi fungsinya sebagai *social defense*. Hukum pidana tidak dapat memberikan sanksi pidana tanpa keberadaan undang-undang terlebih dahulu sebelum tindak pidana dilakukan.

Cacat jiwa dalam Pasal 44 KUHP merupakan artian yang begitu luas sehingga terdapat banyak *ambiguitas* yang membuat salah tafsir sehingga keberadaannya

¹ Klinik Dokter, Paraphilia, <https://www.klikdokter.com/penyakit/parafilia>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2021 WIB 19:05

masih perlu penjelasan dari para ahli agar dapat secara jelas memberikan gambaran yang dapat dimaafkan dan tidak dapat dimaafkan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang secara jelas dan konkrit seperti apa, sehingga pemahaman terhadap cacat jiwa menjadi jelas sebagaimana hukum harus memberikan kepastian, sehingga pemahaman terhadap *kleptomania*, apakah semua perbuatannya dihapuskan atau para pengidap paraphilia dan kelainan fetish yang melampaui batas wajar juga merupakan cacat jiwa yang harus di maafkan perbuatannya sudah semestinya memberikan kepastian dan pemahaman secara lengkap dan lugas agar terdapat kepastian hukum dalam pasal *a quo*.

Asas legalitas *Nullum Delictum Noella Poena Sine Previa Legi Poenali* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Asas ini menguatkan pengaturan yang harus berlaku terlebih dahulu sebelum kejahatan, namun pola dan jenis kejahatan terus berkembang, maka aturan yang dibuat semakin memiliki celah atau kelemahan dalam menjerat tindak pidananya.

Kehidupan manusia tidak hanya memandang perlu melindungi haknya sendiri selaku manusia namun, lingkungan, hewan, laut, dan lain sebagainya. sehingga dibuatlah aturan yang mengaturnya dalam bentuk Undang-Undang, melindungi hak makhluk hidup lain dan lingkungan merupakan pemenuhan wujud bagi manusia selaku makhluk sosial yang sudah seharusnya peka terhadap sekitar, namun dalam berkehidupan sosial tentu banyak masalah yang timbul seperti kelainan sosial atau orang yang disebut *abnormal*.

Penyimpangan dan kelainan sosial ini sering kita temui dengan bentuk bervariasi termasuk kelainan seksual, salah satu kelainan seksual adalah *Zoofilia*. Definisi *Zoofilia* adalah sebuah *parafilia* dari jenis *stigmatis/eligibilik* di mana gairah erotik seksual dan pencapaian orgasme membutuhkan dan bergantung pada keterlibatan aktivitas seksual spesies lain, yaitu dengan hewan (dari bahasa Yunani, *zoon* yang berarti hewan dan *filia* yang berarti cinta). Disebut juga *bestialiti*. *Parafilia* adalah suatu pengalaman berbentuk rangsangan seksual yang hebat terhadap benda-benda, situasi, fantasi, perilaku, atau individu tak biasa. Belum ada konsensus mengenai batasan yang jelas antara ketertarikan seksual yang tak biasa dengan *parafilia*.

Penyimpangan ini bahkan terjadi pada orang yang berhasrat melakukan hubungan seksual dengan hewan, perbuatan ini sendiri merupakan bentuk penganiayaan hewan dikarenakan dieksploitasi, rasa sakit yang dialami oleh hewan dalam perkara ini tidak meninggalkan bekas yang jelas sehingga menyebabkan kecacatan ataupun sampai menyebabkan gangguan produktif, namun terdapat rasa sakit yang dialami oleh hewan dan terdapat penyalahgunaan terhadap hewan yang dirasa oleh penulis perlu dikaji dengan seksama guna menemukan titik terang.

Errare humanum est, turpe in errore perseverare, yang artinya membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan. Perilaku kriminalitas yang menyimpang dari norma-norma pada masyarakat haruslah diberikan sanksi yang mengikat norma agar terdapat rasa takut pada masyarakat untuk melanggar norma tersebut, norma sendiri meliputi

norma kesusilaan yang melarang tindakan-tindakan asusila namun tindakan ini tidak dipandang salah jika objek asusila di ubah menjadi hewan, dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal ini menjelaskan unsur seorang wanita yang berarti dia harus orang dan wanita

Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat peraturan-peraturan lain yang berisi pidana diatur oleh undang-undang lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Undang-Undang *a quo* hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hewan ternak dan Kesehatan terhadap hewan, namun masih banyak celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang tidak melindungi *animal abuse* atau penganiayaan hewan, sehingga perlindungan terhadap hewan harus memberi dampak pesakitan terlebih dahulu baru dapat diberi sanksi pidana.

Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan “setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”. Pasal *a quo* menjelaskan penyalahgunaan terhadap hewan hanya dapat diberikan sanksi apabila menyebabkan kecacatan dan/atau ketidak produktifan terhadap hewan, sedangkan kekerasan psikologi/mental dan kekerasan fisik yang tidak

berbekas tidak dipandang sebagai kejahatan atau *animal abuse*.

Hukum pidana Indonesia tidak mengenal sanksi terhadap pelaku *Bestiality* merupakan kekerasan terhadap hewan namun tidak dapat diberikan sanksi pidana jika hewan tidak mengalami cacat atau gangguan produktif, hal ini membuat perlindungan terhadap hewan dipandang sebelah mata, dan pelampiasan nafsu seksualitas kepada hewanpun mulai kerap biasa dan tidak dapat dikenakan pidana karena aturannya yang sudah tidak sesuai zaman dan banyak perkembangan kejahatan baru terhadap hewan yang sulit di proses dalam hukum yang adil, banyak terdapat kasus persetubuhan dengan hewan namun belum terdapat kaidah hukum yang mengatur secara spesifik terkait larangan, sanksi, dan upaya rehabilitasi terhadap pelaku jika diperlukan.

Permasalahan pada kasus *Bestiality* para pelaku tidak dipidana atas kejahatan ini namun atas tindak kejahatan lainnya, seperti kasus *prostitusi* orangutan di wilayah lokalisasi di Krengpangi Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, para pelaku dikenakan kejahatan atas banyak tindak kejahatan namun *Bestiality* yaitu pemerkosaan terhadap hewan tidak menimbulkan suatu pelanggaran hukum, dalam kasus ini yang menjadi korban adalah orangutan yang bernama pony, dalam kesehariannya pony diajarkan untuk memuaskan nafsu para pengidap *bestiality* dengan berpakaian sexy, diberi dandanan serta diajarkan untuk menggoda orang-orang sekitar yang lewat, pony dalam kesehariannya di cukur bulunya agar tidak mengganggu dalam berhubungan seksual dengan manusia dan hal ini menyebabkan pony harus mengalami beberapa penyakit kulit seperti bentol-bentol akibat digigit nyamuk dalam keadaan tanpa bulu yang melindungi,

Untuk memwenuhi kebutuhan pangannya pony harus memuaskan banyak pria dan agar tidak mengganggu dan mengantisipasi masalah pada saat proses hubungan seksual dengan pony, maka pemilik pony memasung dan mengikat pony selama berhubungan intim dengan manusia, perbuatan ini memberikan dampak buruk pada pony, setelah diselamatkan komunitas pecinta hewan dan kepolisian setempat dengan merampas paksa pony dari pemiliknya, pony dibawa kealam liar untuk dilepaskan namun keadaan tidak memungkinkan, pony bahkan tidak mengerti cara bertahan hidup dialam dan hanya menggoda para anggota laki-laki dari *The Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF), selanjutnya BOSF mengambil inisiasi untuk melakukan rehabilitasi terlebih dahulu kepada pony sebelum dikembalikan ke alam pony diletakkan di Pusat Nyaru Menteng di Kalimantan dalam upaya pemulihannya agar bisa hidup selayaknya orangutan pada umumnya, perbuatan ini tidak di proses dengan jalur hukum pidana karena tidak ada ketentuan yang mengatur terkait prostitusi hewan, ataupun persetujuan dengan hewan, namun tidak sesuai dengan norma-norma dalam berkehidupan yang normal dalam masyarakat baik norma kesusilaan dan/atau norma agama.

Kasus serupa juga dilakukan di Pringsewu Lampung oleh YF seseorang yang berusia 15 tahun yang memperkosa kakaknya yang keterbelakangan mental sebanyak 40 kali dan memperkosa sapi dan kambing milik tetangganya, perbuatannya YF divonis oleh hakim pengadilan negeri Kota Agung 9 tahun penjara, kejahatannyapun hanya pemerkosaan kakaknya dan kekerasan terhadap sapi dan kambing tadi yang *bestiality* hanya pemberat dalam tuntutan bukan merupakan kejahatan yang didakwakan dikarenakan tidak melanggar unsur-unsur dalam Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.²

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tentang “Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persetubuhan dengan Hewan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan melalui kebijakan?
- b. Apa yang menjadi alasan persetubuhan dengan hewan tidak diatur?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian

² Tribunnews.com, *Remaja Pemerkosa Kambing dan Kakak Kandung Terima Vonis Penjara, Kakak dan Ayah Masih Diproses - Tribun Video*, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum perlindungan hewan dari tindakan persetujuan dengan hewan, apakah dapat di proses melalui sistem peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana terhadap persetujuan dengan hewan apakah merupakan suatu tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan adanya perlindungan hewan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menanggulangi tindak pidana dan merumuskan Undang-Undang, sehingga penanggulangan tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

untuk peneliti.³ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁴ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Perlindungan Hewan.

A. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁵ Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2007), hlm 127.

⁴ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm 54.

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2008), hlm 389.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana , 2008) Hlm 26.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keasaan dan situasi pada suatu saat.⁷
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁹ Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰ Dengan kata lain, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian pula dari pada kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm 159.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm 20.

⁹ Sudarto, *Op. Cit.* hlm 161.

¹⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, 1983, hlm 93 dan 109.

¹¹ Eddy Rifai dan Khaidir anwar, *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan*, *The Jurnal Media Hukum*, Vol 21 No 2 (2014). hlm 282.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap legislatif yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana, Tahap ketiga, tahap kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*) dan substansi (*substantive*) hukum. undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹²

Pengertian demikian terlihat dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.¹³ Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, Atas dasar itu menurut Marc Ancel, sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi juga

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm 390.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru*, (Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 27.

untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.¹⁴ Melihat dari uraian penafsiran Marc Ancel yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positif rules*) dalam definisinya jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.¹⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement*. Selain itu, Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau *social welfare*. Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dengan demikian Kebijakan Hukum Pidana dibentuk dengan tujuan *social defence* (pelindung masyarakat) agar menciptakan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) dengan kebijakan *penal/criminal law application*, dan kebijakan non-penal/*prevention without punishment*, sebagai upaya penyelesaian perkara pidana

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm 28.

dalam proses peradilan yang adil dan berimbang tersebut dapat berkaitan dengan apa yang akan dibahas didalam penelitian penulis.

B. Perlindungan Hewan

Pasal 302 KUHAP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
 - a. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didalam buku tersebut secara lengkap dipenuhi KUHP dan disertai Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan ringan pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa:

Sub 1: orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Sub 2: sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

R. Soesilo juga menambahkan, perbuatan seperti memotong ekor dan kuping anjing supaya kelihatan bagus, mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivisectie*) dsb. Pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan pasal ini), asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan. Tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka

kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman lebih berat.¹⁶

Dari penjelasan R.Soesilo tersebut, dapat kita ketahui bahwa hewan yang dimaksud dalam KUHP adalah hewan pada umumnya, dalam arti bukan hewan atau satwa yang dilindungi oleh negara seperti yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta lampirannya.

Jika memang hewan tersebut bukan hewan yang dilindungi negara, maka pada dasarnya undang-undang di Indonesia mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁷

Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No.215K/Pid/2005, terkait perkara menggantung sapi di pohon cokelat, membunuh hewan dengan kejam dan menyalahgunakannya merupakan suatu pelanggaran hukum dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum sebagai perlindungan hewan dalam perkara *a quo*.

¹⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1991). Hlm 14.

¹⁷ Hukum Online.com, Jerat Hukum Penganiayaan Binatang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiayaan-binatang/>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2021.

2. Konseptual

Salah satu bagian terpenting dari teori adalah konsep. Konsepsi diartikan sebagai usaha untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dalam pelaksanaan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum . Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sebagai penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- b. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).¹⁸
- c. Persetubuhan dengan hewan adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh manusia kepada hewan untuk memuaskan Hasrat seksualitas manusia yang mengidap *Bestiality* atau *Zoophilia* yang menjadikan hewan sebagai objek dengan tindaka baik melalui mulut (*oral*), pantat (*Anus*), vagina (*vaginal*).¹⁹

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Op. Cit*

¹⁹ Wikipedia.id, [wikipedia.org/wiki/Bestialitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Bestialitas), diakses pada Tanggal 22 juni 2021 Pukul 15:46 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis tindak pidana, tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai persetujuan dengan hewan sebagai penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia merupakan kaidah hukum yang dianut berdasarkan hukum pidana Belanda (*wetboek van strafrecht*) yang didalam kaidah hukumnya mengatur secara umum atau biasa disebut dengan hukum publik, Hukum Pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya.

Nestapa merupakan siksaan badan atau rasa sakit atau pedih yang dialami, macam-macam nestapa yang ditetapkan didalam hukum pidana Indonesia berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta sanksi pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁰

B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (penal police) adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legilatif), kebijakan aplikasi

²⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Kebijakan hukum pidana sendiri terdiri dari dua bagian yaitu kebijakan *penal* dan *non-penal* yang utamanya mengupayakan penegakan hak-hak dasar manusia dalam berkehidupan berkelompok, kebijakan hukum pidana ini dibentuk dan dibuat dengan landasan pola pikir hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir penyelesaian masalah, hal ini dikarenakan hukum pidana sudah seharusnya menjadi obat yang mengobati para pelaku kejahatan dengan rasa takut untuk melakukan kejahatan dan efek jera dengan efektivitas sanksi sehingga mengurangi dan meminimalisir kejahatan dan pelanggaran.

Kebijakan hukum pidana telah bergeser seiring berkembangnya zaman, melakukan perubahan tujuan pemidanaan yang awalnya retributive, yaitu pembalasan bagi korban agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang semena-mena, menjadi restorative yaitu pemulihan keadaan semula bagi pelaku dan korban agar setelah selesainya suatu perkara pelaku dan korban dapat sama-sama kembali ke masyarakat dengan sistem pemulihan yang mengutamakan korban namun tidak menghilangkan kepedulian terhadap pelaku tindak pidana.

C. Pengertian Persetubuhan dengan Hewan (*Bestiality*)

Persetubuhan dengan hewan merupakan perkembangan bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau *animal abuse*, kekerasan terhadap hewan ini tidak dapat di proses melalui hukum pidana tanpa ada bentuk cacat atau gangguan produktif yang dialami oleh hewan sesuai dengan Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”,

pasal *a quo* menjelaskan penyalahgunaan terhadap hewan hanya dapat diberikan sanksi apabila menyebabkan kecacatan dan/atau ke-tidak produktifan terhadap hewan, sedangkan kekerasan psikologi/mental dan kekerasan fisik yang tidak berbekas tidak dipandang sebagai kejahatan atau *animal abuse*, namun persetubuhan dengan hewan ini sendiri bentuk kekerasan pada hewan yang dilakukan dengan mengeksploitasi hewan sebagai pemuas seksualitas manusia.

Melihat perkara-perkara persetubuhan dengan hewan yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki dengan hewan yang bervariasi dari ayam, sapi, kambing, bahkan anjing, dalam beberapa kasus menyebabkan hewan mati dikarenakan persetubuhan dilakukan pada anus ayam, sedangkan dalam kasus sapi dan kambing tidak menyebabkan bekas cacat ataupun gangguan produktif pada hewan, sehingga eksploitasi ini dipandang sebelah mata dan hukum pidana tidak menjerat persetubuhan dengan hewan, Melihat pada Pasal 285 KUHP, Pemerkosaan berlaku terhadap persetubuhan manusia dengan manusia ditambah dengan bumbu kekerasan dan paksaan. Seiring berkembangnya kehidupan, maka fenomena dan kejadian terus terjadi serta bermacam bentuknya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perilaku bersetubuh juga terjadi antara manusia dengan hewan.

Perbuatan ini dapat dikenal dengan sebutan *zoophilia* atau *bestiality*. *Zoophilia is becoming excited by and or engaging in sexual activity with animals.*

1. Paraphilia

Paraphilia ini lebih banyak dikenal orang dengan kelainan seksual. Secara kata, *paraphilia* sendiri didefinisikan sebagai perasaan, pikiran dan kelakuan yang tidak

normal yang berkaitan dengan seksualitas yang ada di dalam diri seseorang dan biasanya juga mencakup situasi-situasi yang tidak biasa.

2. Fetishism

Fetishism adalah kondisi patologis dalam kegairahan seksual dan pemuasannya dilakukan dengan memegang atau meraba-raba obyek-obyek atau bagian-bagian tubuh yang non-seksual dari lawan jenisnya.²¹ Seorang fetishisme memiliki benda yang dipujanya sebagai simbol seksnya. Biasanya benda tersebut berasal dari kekasihnya. Simbol-simbol tersebut dapat berupapakaian dalam, kaos kaki, bra , rambut, saputangan, sepatu, topi, dll.

Biasanya orang yang mengalami fetishisme akan membelai-belai benda tersebut, melihat-lihat, menciuminya, bahkan digunakan sebagai alat melakukan masturbasi. Untuk mencapai kepuasannya mereka dapat melakukan pencurian terhadap benda-benda yang dianggapnya sebagai pemuasan seksualnya. Mereka melakukan fetishisme karena hal tersebut merupakan bentuk regresiseksual, karena benda yang disenanginya tersebut ada kaitannya dengan benda-benda yang disayanginya pada masa kanak-kanak. Sehingga dengan memanipulasi benda-benda tersebut maka ia mendapat kepuasan seks. Orang-orang yang melakukan fetishisme ini biasanya bersifat infantil, sekaligus memiliki rasa agresif (sebagai kompensasi akan infantilismenya). Selain itu, mereka juga bersifat asosial, dan selalu dibayang-bayangi oleh kecemasan akan impoten. Fetishisme biasanya dialami oleh kaum laki-laki.²²

²¹ Valensia Putri A. Dkk, *Paraphilia dan Gender Identity Disorder*, Makalah Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta: 2016 , Hlm 5.

²² *Ibid.*

3. Incest

Perasaan atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan keluarga, seperti dengan ibu, ayah, kakak, adik. Terdapat banyak kasus di dalam dan luar negeri seorang bapak menghamili anak perempuannya, bahkan kasus pernikahan antara saudara kandung, hal inilah yang dinamakan incest, Ernaldi Bahar berpendapat bahwa *incest* adalah perilaku penyimpangan seksual yang menjadikan keluarga sebagai objek seksual.²³ Anton Indra Caya berpendapat bahwa *incest* adalah hubungan seksual antara dua orang yang bertalian darah secara sadar maupun paksa²⁴ sedangkan menurut Boyke Dian Nugraha menyatakan, *incest* adalah jenis perlakuan atau penyakit secara seksual yang melibatkan dua orang yang berhubungan sebagai keluarga.²⁵

4. Necrophilia

Necrophilia adalah seseorang yang mengalami rangsangan seksual atau Hasrat untuk bersetubuh dengan mayat.

5. Homoseksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan dan faktor

²³ Edi Rohaedi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penyimpangan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007) Hlm 5.

²⁴ Anton Indra Caya, *Menyingkap Tirai Psikologi, psiseksual dan seksologi* (Jakarta: Galang Press, 2000), Hlm.44.

²⁵Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1997. hlm.152.

genetik.²⁶ Dikategorikan tidak wajar adalah homoseksual, Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud dengan orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki-laki atau perempuan.²⁷

6. Lesbian

Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan.²⁸ John M. Echols & Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.³⁰ Beberapa definisi tentang pengertian gender lainnya dikemukakan oleh Baron yang mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.²⁹

Pengertian Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani,

²⁶ Kelly Brook , *Education Of Sexuality For Teenager*, (North California: Charm press, 2001) hlm. 98.

²⁷ Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*. Boston: Allyn dan Bacon, Inc. 1998. hlm 489.

²⁸ Fakhri, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2006),hlm 8.

²⁹ Rahmawati, A. *Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya*, Skripsi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, (UPI Bandung: 2004), hlm 19.

hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis.³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia³¹ mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya. Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja³² mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan.³³

7. Pedophilia

Kekerasan seksual terhadap anak cenderung dilakukan oleh seorang pedophile. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pedophile disebut dengan pedophilia. Pedophilia adalah kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.³⁴

8. Voyeurisme

voyeurism (di dunia kedokteran dikenal sebagai skopofilia) adalah adanya dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat wanita yang sedang telanjang, melepas pakaian, atau melakukan kegiatan seksual. Penderita biasanya memperoleh kepuasan seksual dari ‘tontonan’ tersebut. Wanita yang diintip biasanya tak dia kenal. Mengintip menjadi cara eksklusif untuk mendapatkan kepuasan seksual. Anehnya, ia sama sekali tidak

³⁰ Santrock, J. W. Life Span Development: *Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm 365.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 249.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 665.

³³ Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta. Penerbit Kanisius, 1994), hlm 156.

³⁴ Sawitri Supardi, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm 71.

menginginkan berhubungan seksual dengan wanita yang diintip. Kepuasan orgasme biasanya didapat dengan cara masturbasi. Uniknya, voyeurism sejati tidak terangsang jika melihat wanita yang tidak berpakaian di hadapannya. Mereka hanya terangsang jika mengintipnya. Dengan mengintip mereka mampu mempertahankan keunggulan seksual tanpa perlu mengalami risiko kegagalan atau penolakan dari pasangan yang nyata.³⁵

9. Masochisme

Masochisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri atau perilaku seksual yang menyimpang, dimana kegairahaan dan kenikmatan seksual hanya dapat dicapai melalui perlakuan kekerasan dan penghinaan dari orang yang lebih perkasa, kekerasan yang dilakukan dalam berhubungan seksual dilakukan dengan tujuan mendapat kepuasan dengan cara dilecehkan, disiksa dan dilakukan kegiatan fisik lainnya, kelainan seksual ini merupakan penyimpangan dengan rasa menikmati rasa sakit diiringi dengan perilaku penyimpangan menikmati perasaan dihina dan dilecehkan.

10. Bestialiti

Bestialitas atau *Bestiality* dari kata *bestia* yang artinya ialah binatang liar. Akan tetapi *Bestiality* yang dimaksud ialah tindakan mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan seksual dengan binatang. Penyimpangan seksual dengan binatang (*Bestiality*) dianggap menyimpang karena menjadikan binatang sebagai objek kepuasan seksualnya dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dari

³⁵ asriaciks.mahasiswa.unimus.ac.id/kebutuhan-dasar-manusia-kdm/penyimpangan-seksual/

norma hukum, agama dan susila yang berlaku dimasyarakat.

Menurut pakar kesehatan *bestiality* dapat terjadi akibat tingginya Hasrat seksual yang tidak terkontrol, dimana para pelaku *bestiality* merasa tidak puas ketika hanya bersenggama dengan isterinya. Bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang dengan para pelaku *bestiality* lainnya.³⁶

Sawitri Supardi Sadarjun mengemukakan bahwa *bestiality* merupakan *deviasi* seksual (gangguan perkembangan psikoseksual) yang sangat membahayakan kejiwaan seseorang. Menurutnya perilaku seks menyimpang ini terjadi karena banyak orang yang terangsang secara seksual bila melihat binatang berhubungan seksual, sehingga membahayakan dirinya berperan sebagai binatang dan terobsesi oleh imajinasi tersebut dan akhirnya membuka peluang bagi perkembangan kearah *bestiality*. Menurut beliau *bestiality* dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang.
- b. Refleksi ketakutan dan tidak ada kekuatan dalam melakukan pendekatan terhadap jenis kelamin lain.
- c. Hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan sosial pada umumnya dan jenis kelain lain pada khususnya.³⁷

Gangguan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki yang bertempat tinggal di daerah peternakan. Bahkan dalam beberapa budaya tertentu *bestialitas* merupakan hal yang biasa dilakukan , sehingga tidaklah dianggap aneh dalam budaya tertentu. Kaum lelaki melakukan *bestialitas* karena mereka takut mengalami

³⁶ Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hlm 42.

³⁷ Marzuki Umar Sa'abah, "*Seks dan Kita*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 157.

kegagalan dan kekecewaan dalam melakukan hubungan seksual dengan wanita.³⁸

11. Zoophilia

Zoofilia adalah sebuah *parafilia* dari jenis *stigmatis/eligibilik* di mana gairah erotik seksual dan pencapaian orgasme membutuhkan dan bergantung pada keterlibatan aktivitas seksual spesies lain, yaitu dengan hewan (dari bahasa Yunani, *zoon* yang berarti hewan dan *filia* yang berarti cinta). Disebut juga *bestiality*. Perilaku yang mendatangkan kesenangan dan/atau terlibat dalam aktifitas seksual dengan binatang.³⁹ Biasanya orang yang mengalami *zoofilia* akan melakukan bestialitas dengan binatang mereka, awalnya mereka hanya tidur dengan binatang kesayangannya, membelai-belai binatangnya, kemudian memanipulasi tubuh binatang sebagai simbol akan seksualitas, sehingga melakukan bestialitas.

12. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan posisi seseorang dengan memperbaiki anggota tubuh yang cacat dan orang lain, misalnya korban kecelakaan pasien untuk menjadi orang yang berguna dan mengambil posisi dalam posisi masyarakat.⁴⁰

13. Pengertian Kekerasan Terhadap Manusia

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang bagi disengaja ataupun tidak.

Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, akan tetapi dapat

³⁸ Valensia Putri, Intan C.Maria, Ivana Angela, “*Paraphilia dan Gender Identity Disorder*”, dalam Makalah Mata Kuliah Psikologi Abnormal Fakultas Hukum Univeritas Sanata Dharma Yogyakarta 2016. hlm 10.

³⁹ Abdurrahman, Emilda Firdaus dan Erdiansyah, “*Perngaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia*”, Jurnal JOM Fakultas Hukum Univesitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari-Juni 2019, hlm 2.

⁴⁰ Adalah.co.id, <https://adalah.co.id/rehabilitasi/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 06:36 WIB.

dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindak kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya.⁴¹

14. Pengertian Kekerasan Terhadap Hewan

Frank dan Kenneth mendefinisikan kekerasan terhadap hewan sebagai perilaku yang tidak disengaja, tidak dapat diterima secara sosial yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan atau kesusahan terhadap dan/ atau kematian hewan⁴² Delik omisi atau komisi yang dicakup oleh definisi ini serupa pada kasus pelecehan dan penelantaran anak, kekerasan pasangan intim (KDRT), dan penganiayaan terhadap orang dewasa lanjut usia atau orang dewasa penyandang cacat dengan mengganti korban manusia untuk korban hewan. Mc Millan pada tahun 2005 memusatkan perhatiannya pada perlakuan yang tidak wajar secara emosional terhadap hewan, suatu bentuk penganiayaan yang jelas-jelas termasuk dalam definisi kami tetapi belum ditangani secara sistematis dalam penelitian. Studi empiris tentang pelecehan terhadap hewan sering kali memasukkan definisi atau varian yang kami kemukakan, tetapi kami mengakui bahwa definisi tersebut dapat dianggap sempit karena konsepsi pelecehan hewan di luar perilaku sosial yang tidak dapat diterima juga memerlukan penyelidikan.⁴³

15. Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan

Menurut Mogbo Tochukwu dari Nnamdi Azikiwe University, dalam penelitiannya, membagi bentuk- bentuk kejahatan terhadap hewan dan

⁴¹ Dossensosiologi.com, <https://dossensosiologi.com/pengertian-kekerasan/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 06:38 WIB.

⁴² Frank R Ascione dan Kenneth J Shapiro, *Animal studies Repository People and Animals, Kindness and Cruelty Research Direction and Policy Implications*. ,Journal Of Social Issu, Vol 9, 2009, hlm. 2

⁴³ Ibid.

memasukkan perbuatan persetubuhan dengan hewan (*Bestiality*) kedalamnya.

Diantaranya :

- a. Pengabaian sederhana (*simple neglect*)
- b. Penelantaran disengaja
- c. Perlakuan yang tidak pantas yang disengaja
- d. Penimbunan Hewan
- e. Penyalahgunaan Yang Terorganisir (Pertarungan Anjing dan Sabung Ayam)
- f. Penyalahgunaan Ritualistik
- g. Penyerangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)

16. Penganiayaan Hewan

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya.

17. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakana hukum⁴⁴.

⁴⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 124

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan⁴⁵

18. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana dalam sudut objektif adalah suatu aturan hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif *ius poenale*, Simons telah merumuskan bahwa sebagai “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya yang dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.⁴⁶

19. Kebijakan Kriminalisasi

Menurut Muladi, kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukann secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana non penal melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan

⁴⁵ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP). 2005. hlm.23.

⁴⁶ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm.4.

mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum dan sebagainya.⁴⁷

20. Teori Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah, Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁴⁸

21. Politik Hukum Pidana

Mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

22. Sanksi

Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar.

23. Wewenang Mengadili

Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara persetubuhan dengan hewan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dilakukannya tindak pidana. Apabila terdapat beberapa tindakan

⁴⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 262

⁴⁸ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". *Ghalia*

yang dilakukan di beberapa tempat dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk memproses hukum.

24. Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan hukum acara peradilan tindak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal pengadilan negeri menerima berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut;
- c. Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang sidang pertama. hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
- d. Penuntut umum menyampaikan dakwaan beserta dalil tentang alasan mengapa terdakwa tersebut harus divonis serta menyampaikan alat bukti tentang kejahatan yang dilakukan dengan pembuktian negatif. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan saksi, dan alat bukti lainnya, termasuk memeriksa hewan yang di setubuhi.

25. Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Dalam proses peradilan hakim memerlukan bukti-bukti yang menjelaskan rumusan perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur termasuk membuat cacat dan/atau terganggunya produktifitas hewan tersebut, sehingga pasal *a quo* dapat menjerat terdakwa dengan sistem peradilan pidana.

D. Pengertian Perlindungan Hewan

Perlindungan hewan adalah bentuk lain dari pemenuhan dari hak asasi hewan yang tidak boleh untuk di siksa dan di eksploitasi secara berlebihan untuk menguntungkan diri sendiri, atau kepuasan diri. Keberadaan perlindungan hewan sebagai sarana untuk menjaga kelestarian satwa dan nilai hidup manusia dalam masyarakat yang normal .

Perlindungan hewan sendiri lebih dikenal dalam melindungi hewan langka seperti orang utan, harimau sumatera dan lain sebagainya, namun bukan berarti perlindungan hewan tidak melindungi hak-hak hewan lainnya termasuk hewan ternak dan hewan peliharaan, perlindungan yang diberikan memang tidak sekuat hewan langka dalam undang-undang yang mengatur namun tetap melindungi hak-hak hewan, namun dengan perkembangan kejahatan dan perkembangan modus operandinya membuat perlindungan hewan makin memiliki celah dan membuat para hewan semakin mendapat perlakuan yang semena-mena dan dieksploitasi oleh beberapa pihak.

E. Dasar Peraturan Persetubuhan dengan Hewan

Kelainan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelaianan.

Perilaku seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri pribadi, maupun objek khayalan.⁴⁹

Hukum positif Indonesia dalam hukum pidana, sudah ada beberapa yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan kelainan seksual, Perbuatan penganiayaan terhadap hewan diatur dalam berbagai undang-undang :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

lichte dierenmishandeling atau yang berarti penganiayaan ringan terhadap hewan telah dilarang sesuai dengan peraturan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal ini menjelaskan penganiayaan ringan terhadap hewan yang dilakukan dengan sengaja yang menunjukkan bahwa si pelaku sadar melakukan penganiayaan tersebut, bukan dengan kelalaian. Dikatakan pelaku penganiayaan apabila seseorang atau badan hukum terbukti melakukan penganiayaan tersebut. Selain penganiayaan, huruf a ayat (1) juga melarang seseorang melakukan perusakan kesehatan yang dimiliki hewan. Adapun penjabaran tentang penganiayaan ringan terhadap hewan dan perusakan kesehatan hewan pada pasal ini berupa menyakiti hewan tanpa maksud tertentu atau justeru melewati batas kemampuan hewan. Ini sering terjadi pada hewan peliharaan di rumah seperti kucing yang ditendang, atau melemparkan hewan dari suatu tempat yang lebih tinggi. Adapun objeknya adalah hewan sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh manusia ataupun badan hukum. Adapun dalam huruf b, penelantaran hewan dan tidak memberikan kehidupan yang layak juga termasuk

⁴⁹ Anak Agung Gede Wibawa Putra Susila, I Nyoman Suyatna, "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, Maret 2019.

pada penganiayaan terhadap hewan. tidak memberikan dan tidak mengupayakan pengobatan hewan yang dimiliki juga masuk pada tidak memberikan kehidupan yang layak bagi hewan peliharaannya. Kata binatang itu mempunyai pengertian yang lebih luas dari ternak, hingga dapat dimasukkan kedalam pengertiannya, yakni kuda, anjing, kerbau, kelinci, tikus, dan binatang-binatang lain yang biasa dipakai orang untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah di dalam laboratorium-laboratorium.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 276.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang – undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan – bahan hokum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serat memahami permasalahan, seperti literature, kamus hokum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam membahas penelitian ini adalah :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Psikolog | : 1 (satu orang) |
| 2. Dosen Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : <u>2 (dua orang)</u> + |
| Jumlah | : 3 (tiga orang) |

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut

Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Persetujuan dengan hewan diatur secara eksplisit sehingga penanganan dan penanggulangan tindak pidana ini tidak maksimal, persetujuan dengan hewan menyakiti hewan baik secara fisik maupun secara mental, perlindungan terhadap hewan merupakan tindakan yang menjaga ekosistem tidak hanya kepada hewan yang dilindungi namun untuk setiap hewan, eksploitasi terhadap hewan merupakan bentuk penurunan moral dalam masyarakat, sifat apatisisme terhadap kejahatan merupakan penurunan atas simpatisasi masyarakat akan peka terhadap lingkungan termasuk lingkungan hukum yang ada di sekitarnya, kejahatan terhadap hewan berbeda dengan penyembelihan ayam ataupun sapi, dikarenakan ada beberapa hal yang sudah dilegalisasi dan diatur oleh undang-undang dapat dilakukan, namun persetujuan dengan hewan merupakan eksploitasi hewan yang tidak manusiawi, dikarenakan manusia menjadikan hewan sebagai objek Pelepas nafsu dan tidak memikirkan rasa sakit, ataupun dampak lain yang dapat merugikan hewan secara terus menerus, persetujuan dengan hewan yang dilakukan pelaku bukanlah suatu kecacatan mental

melainkan kelainan seksual, sehingga bukan merupakan alasan penghapusan pidana, alasan munculnya kelainan seksual dari pelaku dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu proses salah, belajar, proses diskriminasi yang membuatnya mengalami kelainan sosial, depresi dan lain sebagainya yang menyebabkan penyimpangan sosial yang berakhir dengan *zoophilia* ataupun *bestiality*.

2. Pengaturan terhadap persetubuhan dengan hewan diatur secara eksplisit pada Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”, namun peraturan ini memiliki celah hukum dimana terdapat unsur cacat dan gangguang produktif sebagai landasan proses hukum dapat ditegakkan, hal ini dikarenakan aturan terkait hanya dikeluarkan terakhir pada Tahun 2014 sehingga tidak mengikut arus perkembangan kejahatan dimasa sekarang, kegiatan persetubuhan yang dianggap sebelah mata dikarenakan objek atau korban merupakan hewan dan bukanlah manusia merupakan alasan utama proses hukum tidak dilalui oleh para pelaku dan efek jera atas persetubuhan dengan hewanpun tidak berlaku, hukum yang tunduk atas alasan kejahatan ringan akan menyepelkan tiap-tiap kriminalisasi jika tidak serius menangani para pelanggar hukum.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengeluarkan aturan khusus yang memperbarui aturan terkait perlindungan hewan, dikarenakan aturan yang lama sudah tidak sesuai dengan era globalisasi sekarang, dan kejahatan terhadap hewan

yang marak dan dianggap sepele merupakan alasan penting untuk memperbaharui undang-undang *a quo*.

2. Dewan perwakilan rakyat perlu mengkaji bersama praktisi, akademisi hukum dan psikologi untuk diadakannya proses rehabilitasi terhadap pelaku semasa proses hukuman berlangsung, hal ini sesuai dengan para pelaku narkotika, pelaku yang mengidap kelainan sosial atau *social disorder*, maka perlu penanganan dari para psikiater untuk memberikan pendampingan agar tercapainya pemulihan untuk pelaku agar tidak melakukan hal serupa, edukasi terhadap pendidikan seksual bagi anak agar tidak mengalami proses salah belajar melalui pornografi dan menimbulkan kelainan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asrori Ma'ruf dan Anang Zamroni. 1997. *Bimbingan Seks Islami*. Surabaya. Pustaka Anda.
- Bonger W.A. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Brataatmaja, Heru Kasida. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta. Kanisius.
- Caya Anton Indra. 2000. *Menyingkap Tirai Psikologi, psiseksual dan seksologi*. Jakarta. Galang Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Fakih. 2006. *M. Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- H.S,Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra. Kapita Selektta Hukum Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP). 2005
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Presprektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung. PT Alumni.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muhammad Bushar. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Jakarta, Radnya Paramitha.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru*, Semarang. Kencana Prenadamedia Group.

- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Nietzel, dkk. 1998. *Abnormal Psychology*. Boston: Allyn dan Bacon.
- Nugraha Boyke, Dian. 1997. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana tentang Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sa'abah, Marzuki Umar. 1997. *Seks dan Kita*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Alumni.
- . 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru.
- Supardi, Sawitri. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- . 2007. *Sosiologi suatu penghantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soesilo.R. 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:Serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*. Bogor. Politeia.
- W, Santrock J. 2002. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga).
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

PERATURAN LAIN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JURNAL DAN ARTIKEL

Rifai, Eddy dan Khaidir anwar. 2014. *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan*. The Jurnal Media Hukum. Vol 21 No 2.

Abdurrahman. 2019. Emilda Firdaus dan Erdiansyah, *Pengaturan Tindak Pidana Persektubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Univesitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari-Juni.

Valensia Putri, Intan C.Maria, Ivana Angela. 2016. "*Paraphilia dan Gender Identity Disorder*". Makalah Mata Kuliah Psikologi Abnormal Fakultas Hukum Univeritas Sanata Dharma Yogyakarta.

Edi Rohaedi. 2007. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penyimpangan*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.

Fahriza Havinanda, *Politik hukum dalam sistem hukum pidana lingkungan dan dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol.1 No. 1 September 2020.

Rahmawati, A. *Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya*, Skripsi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, (UPI Bandung: 2004).

Susila, Anak Agung Gede Wibawa Putra dan I Nyoman Suyatna. *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, Maret 2019.

WEBSITE

Ascione, Frank R dan Kenneth J Shapiro. 2009. *Animal studies Repository People and Animals, Kindness and Cruelty Research Direction and Policy Implication*. Journal Of Social Issu, Vol 9.

HukumOnline.com.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis/>.

HukumOnline.com. Jerat Hukum Penganiayaan Binatang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiaya-binatang/>.

Tribunnews.com, *Remaja Pemeriksa Kambing dan Kakak Kandung Terima Vonis Penjara, Kakak dan Ayah Masih Diproses - Tribun Video.*

Wikipedia.id, [wikipedia.org/wiki/Bestialitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Bestialitas).

Klinik Dokter, *Paraphilia*, <https://www.klikdokter.com/penyakit/parafilia>.

<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana>.

mh.uma.ac.id/2020/09/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/.

Kompasiana.com, Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) Dalam Kriminologi - Kompasiana.com,

asriaciks.mahasiswa.unimus.ac.id/kebutuhan-dasar-manusia-kdm/penyimpangan-seksual/.

Adalah.co.id, <https://adalah.co.id/rehabilitasi/>.

Dosensosiologi.com, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kekerasan/>.

Borneo Orangutan Survival Foundation, Kondisi Pony Saat ini <https://www.orangutan.or.id/id/update-on-pony>,

Satwaforesteract.com, Depresi pada hewan dan tanda-tanda nya. <https://satwa.foresteract.com/2020/02/depresi-pada-hewan-dan-tanda-tandanya.html>.

Allah berfirman: Q.S. Ar Ruum: 21

<https://bungaputryberlina.blogspot.com/2015/09/zoophilia-menurut-kacamata-islam.html>